



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aru Sebatik ,09 April 1992, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Agustus 2021 telah memberikan kuasa kepada Suparman, S.H., Advokat/ Pengacara pada kantor Suparman, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Imam Bonjol, RT.18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Pancang, 11 Nopember 1992, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan/atau kuasanya serta Tergugat di persidangan;

Halaman 1 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat baik bukti tulis maupun bukti saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan pada tanggal 25 Agustus 2021 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pada tanggal, 18 Januari 2017 Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Sebatik Timur Kabupaten Nunukan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Nomor 0007/007/II/ 2017 tanggal 18 Januari 2017;
2. Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dalam mengarungi bahtera rumah tangga selama 4 tahun 6 bulan telah mempunyai Anak 1 (satu) orang Anak yang bernama ANAK, Lahir di Nunukan tanggal 14 Mei 2018;
3. Bahwa pada mulanya hubungann rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat keharmonisan lagi dalam rumah tangga yang di sebabkan :
 - 3.1. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering kali terjadi bertengkar terus menerus dan bila Bertengkar Tergugat sering memukul Penggugat;
 - 3.2. Bahwa Tergugat selama Perkawinan jarang memberi nafkah untuk istri dan anak dan seingat Penggugat selama Perkawinan baru dikasi nafkah 2 kali dan apabila Penggugat menyuruh kerja selalu terjadi pertengkar terus menerus dan main pukul terhadap Penggugat;
 - 3.3. Bahwa Tergugat dan Penggugat selama Perkawinan tidak ada memiliki harta apa apa dan tidak memiliki rumah sendiri dan selama ini Tergugat dan Penggugat masih numpang bersama orang tua Penggugat;
 - 3.4. Bahwa Tergugat pernah membuat Pernyataan pada tanggal 16 Desember 2020 pada intinya Tergugat telah mengucapkan talak 3

Halaman 2 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat dan dibuat secara tertulis dan di tanda tangani oleh Tergugat dan Penggugat;

3.5. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

4. Bahwa Penggugat sangat trauma dan takut dipukuli oleh Tergugat maka Penggugat sejak awal bulan Juli 2021 sudah tidak satu rumah lagi dan saat ini Penggugat mencari nafkah sendiri dan ikut bersama orang tua Penggugat bersama anaknya dan tidak mau lagi bersama Tergugat;

5. Bahwa Anak Penggugat bernama ANAK saat ini bersama Penggugat di Sebatik Kabupaten Nunukan;

6. Bahwa Penggugat tetap bertanggung jawab terhadap anaknya untuk memberikan nafkah biaya Pendidikan dan lain lain mengingat bahwa Tergugat seorang pengangguran tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

7. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Bab.V. dan Kompilasi Hukum Islam Tata Cara Perceraian sebagaimana dalam Pasal 19 Huruf f dan Pasal 116 huruf f yang berbunyi antara suami dan Isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Maka dalam hal ini Penggugat sangat beralasan untuk mengajukan gugatan cerai gugat terhadap suaminya (Tergugat) yang telah terus menerus selalu bertengkar dan Tergugat telah melalaikan tanggung jawab sebagai suami terhadap anak istrinya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka dengan hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Agama Nunukan agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 3 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan Talak Raj'i dan atau Talak ba'in shugraa terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0007/007/I / 2017 tanggal, 18 Januari 2017 diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur Putus karena Perceraian Talak Raj'i dan atau Talak ba'in shugraa;
4. Menetapkan Hak Asuh Anak bernama ANAK lahir di Nunukan tanggal 14 Mei 2018 kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya;
5. Me
nghukum untuk biaya Perkara dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

SUBSIDER:

Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon agar Memberikan keputusan yang seadil - adilnya dianggap patut menurut Hukum;

Bahwa Penggugat dan/ atau kuasanya serta Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan dibantu oleh mediator Hakim yang telah ditunjuk oleh Majelis yang bernama Muhammad Ridho, S.Ag., dan mediator tersebut telah disetujui oleh kedua belah pihak, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021, 5 Oktober 2021, dan 12 Oktober 2021 namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 12 Oktober 2021, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan bahwa tidak keberatan apabila anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Halaman 4 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Bahwa persidangan kemudian dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara tertulis pada sidang berikutnya akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk tanggal 27 Agustus 2021 dan 21 Oktober 2021 yang telah dibacakan di persidangan serta tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama PENGGUGAT (Penggugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 20 November 2018, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED], atas nama (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 20 Juni 2017, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED], atas nama (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, tanggal 2 Juli 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos,

Halaman 5 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 18 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 773.0068329 tanggal 3 Juli 2019 atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.5;

6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Imran (Tergugat) dan A. Munira (Penggugat), bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen pos, telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi tanda dengan P.6;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I, tempat tanggal lahir Tanjung Aru, 12 Oktober 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Halaman 6 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun tidak lama setelah menikah (awal tahun 2017), rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis saksi sering melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan menurut cerita Penggugat, Tergugat telah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan memukul, menampar dan sebagainya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Penggugat bahwa Tergugat pernah mentalak Penggugat namun saksi tidak mengetahui tentang surat persetujuan talak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat pernah datang untuk menemui anaknya;
- Bahwa orang tua dan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk medamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat selama ini terurus dengan baik dan perkembangannya juga dalam keadaan baik;
- Bahwa saksi tahu meskipun Penggugat bekerja sebagai seorang guru, ia tetap meluangkan waktu untuk merawat anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orang yang baik dalam pergaulan hidup sehari-hari dan rajin beribadah;
- Bahwa saksi mengetahui dalam merawat anaknya, Penggugat dibantu pula oleh ibu dan saudara-saudaranya;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir Tanjung Aru, 25 Agustus 1976, agama Islam, pendidikan SLTA,

Halaman 7 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat kediaman di J [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpah memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah (awal tahun 2017), rumah tangga mereka sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan menurut cerita Penggugat, Tergugat telah sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah karena Penggugat selama ini yang bekerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah mentalak Penggugat pada tahun 2020 baik melalui surat persetujuan talak maupun di status sosial media Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu (pertengahan tahun 2021);
- Bahwa orang tua dan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk medamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 8 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui anak Penggugat dan Tergugat selama ini terurus dengan baik selama berada di Penggugat;
- Bahwa saksi tahu meskipun Penggugat bekerja sebagai seorang guru, ia tetap meluangkan waktu untuk merawat anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat orang yang baik dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pernah menyampaikan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk merawat dan mengasuh anak keduanya;

Bahwa atas pertanyaan kuasa hukum Penggugat, saksi membenarkan mengenai tanda tangan Penggugat dengan Tergugat yang ada dalam surat persetujuan talak. Kemudian saksi juga menyampaikan Tergugat memang memiliki sifat keras dan tidak perhatian kepada keluarga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan tambahan dan Penggugat menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Nunukan untuk mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara cerai gugat dan perkara cerai gugat itu adalah merupakan wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutus, sebagaimana maksud Pasal 49 huruf (a) Undang-

Halaman 9 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan keterangan Penggugat yang menyatakan gugatan Penggugat telah diajukan oleh Penggugat sebagai istri dan telah diajukan di tempat tinggal istri (Penggugat), oleh karena itu gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan maksud Pasal XXX ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2 ditambah keterangan saksi-saksi dipersidangan yang diajukan oleh Penggugat maka harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat yang beragama Islam dan Tergugat adalah suami istri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur Kabupaten Nunukan Nomor 0007/007/II/ 2017 tanggal 18 Januari 2017, oleh karena itu, Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ketentuan Pasal 15 huruf a dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dengan demikian pemanggilan tersebut dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan Surat Kuasa Khusus yang diberikan oleh pihak berperkara dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Halaman 10 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa kepada Advokat Suparman, S.H. Kuasa Hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi Kartu Advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa, maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa di samping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan

Halaman 11 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat diatas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Kuasa Khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Halaman 12 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara *a quo* dapat diterima dan dilanjutkan untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator Hakim yaitu Muhammad Ridho, S.Ag., untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 12 Oktober 2021, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan mediasi pada agenda sidang pembacaan jawaban, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, olehnya itu Majelis berpendapat bahwa perkara tersebut diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak awal tahun 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya disebabkan karena Tergugat telah sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah karena Penggugat selama ini yang bekerja dan menurut cerita Penggugat yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga terjadi perpisahan

Halaman 13 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga sekarang selama 6 (enam) bulan berturut-turut;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.6 dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang terdiri dari bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Nunukan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.3 dan P.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, bukti tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai

Halaman 14 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat 1 (satu) orang anak bernama ANAK yang lahir di Nunukan pada tanggal 14 Mei 2018 (umur 3 tahun);

Menimbang, bahwa bukti surat yang terdiri dari bukti surat bertanda P.6 telah bermeterai cukup dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, dan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.6 berupa fotokopi Surat Pernyataan Cerai tanggal 16 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Imran (Tergugat) dan A. Munira (Penggugat), bukti tersebut diakui oleh Penggugat dan tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat bertanda P.6 tersebut, meskipun Tergugat telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat namun hal tersebut bertentangan dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*, oleh karena itu, Majelis berpendapat terhadap bukti surat tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan kesaksian para saksi Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan terkait syarat formal dan materiil dari alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian

Halaman 15 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan telah diperiksa satu persatu dimana keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian dengan pokok perkara, oleh karena itu, telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg, sehingga saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah dan memiliki 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Lahir di Nunukan tanggal 14 Mei 2018;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah pada awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan dekat rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga pisah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal menikah (awal tahun 2017) sudah mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah karena Penggugat selama ini yang bekerja serta Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Tergugat pernah mentalak Penggugat pada tahun 2020 baik melalui surat persetujuan talak maupun di status sosial media Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak sekitar 6 (enam) bulan yang lalu (pertengahan tahun 2021);
- Bahwa orang tua dan saksi sendiri sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak sanggup lagi untuk medamaikan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Halaman 16 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini terurus dengan baik selama berada di Penggugat;
- Bahwa meskipun Penggugat bekerja sebagai seorang guru, Ia tetap meluangkan waktu untuk merawat anaknya;
- Bahwa Penggugat orang yang baik dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan di persidangan bahwa Tergugat tidak sanggup untuk merawat dan mengasuh anak keduanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak awal menikah karena Penggugat selama ini yang bekerja serta Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak pertengahan tahun 2021 sampai dengan sekarang, oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus telah menjadi fakta hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terlepas dari penilaian siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab perselisihan antara keduanya, Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dipertimbangkan di atas telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) dan sudah tidak

Halaman 17 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018, khusus Kamar Agama, huruf A, angka (1) yang menyempurnakan SEMA RI Nomor 4 Tahun 2014, khusus Kamar Agama angka (4), yang intinya: *“Bahwa perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti”*;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstrak hukumnya menyatakan *“Apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”*;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalankannya kewajiban suami istri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage*

Halaman 18 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

breakdown), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P.2 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shugra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan bukti-bukti yang diperoleh selama persidangan, telah terbukti bahwa Penggugat tidak cacat secara hukum untuk ditetapkan sebagai pemegang *hadhanah* terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Lahir di Nunukan tanggal 14 Mei 2018. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, Penggugat adalah orang tua yang baik, yang bisa menjaga, mendidik dan memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat, ternyata anak tersebut belum berumur 12 tahun (*belum mumayyiz*), menurut pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian, maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 19 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (A. Munira binti A.M. Tahir);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Lahir di Nunukan tanggal 14 Mei 2018 berada di bawah pengasuhan Penggugat (A. Munira binti A.M. Tahir) sebagai ibu kandung;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.370.000,00 (dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriyah, oleh Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Zuhriah, S.H.I., M.H. dan Feriyanto, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Norhuda S.H. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Zuhriah, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Ttd.

Tb. Agus Setiawarga, S.H.I., M.H.

Halaman 20 dari 21, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Feriyanto, S.H.I., M.H.

Panitera,

Ttd.

Norhuda, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	2.250.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-

J u m l a h : Rp 2.370.000,-

(dua juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Nunukan, 14 Desember 2021
Salinan sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Nunukan

Norhuda, S.H.

Halaman **21** dari **21**, Salinan Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Nnk